

PERATURAN DESA SUMBERWUDI

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KARANGGENENG DESA SUMBERWUDI

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA SUMBERWUDI

PERATURAN DESA SUMBERWUDI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERWUDI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwudi Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 No; 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 No; 58);
16. Peraturan Desa Sumberwudi Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMBERWUDI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERWUDI TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwudi Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 1.057.019.000,00- (Satu milyar limapuluh tujuh juta sembilanbelas ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 1.057.019.000,00,
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 814.519.000,00
2) Tidak Langsung	Rp. <u>242.500.000,00</u>
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 1.057.019.000,00
2) Pengeluaran	Rp. 1.057.019.000,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Sumberwudi
Pada Tanggal : 28 Januari 2014

KEPALA DESA SUMBERWUDI



M. SYAKURI SE.

Lampiran : Peraturan Desa Sumberwudi
 Nomor : 01 tahun 2014
 Tanggal : 28 Januari 2014
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 DESA SUMBERWUDI KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REK.	U R A I A N	RENCANA	REALISASI	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil dari Pompa Air	2.000.000,00		
1.1.2	Hasil dari Hand Traktor	2.000.000,00		
1.1.2.1	Hasil tanah bengkok Sekdes 4 th	50.400.000,00		
1.1.2.1.1	Bengkok Kades dan Perangkat.	95.500.000,00		
1.1.3	Partisipasi swadaya pelanggan air bersih	29.894.000,00		
1.1.3.1	Swadaya masyarakat Glogok	500.000,00		
1.1.3.2	Swadaya masyarakat Sumberwudi	750.000,00		
1.1.3.3	Swadaya masyarakat Semperat	500.000,00		
1.1.3.4	Iuran kegiatan PHBN	1.500.000,00		
1.1.4	Pos gotong royong			
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	1.500.000,00		
1.1.5.1	Pungutan Leges Jual Beli Tanah	7.500.000,00		
1.1.5.2	Pungutan Leges Surat Menyurat Lainnya	1.500.000,00		
1.1.5.3	Sumbangan para pengusaha	2.500.000,00		
1,2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil PBB	1.926.000,00		
1.2.2	Upah pungut PBB	1.330.000,00		
1,3	Bagi Hasil Retribusi/Jasa Bank			
1,4	Bagian Dana Perimbangan			
1.4.1	Keuangan Desa dan Pusat	-		
1.4.2	Dana ADD Desa	44.750.000,00		
1.4.3	Dana Bantuan Dusun	16.500.000,00		
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya			

1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	
1.5.2	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	88.800.000,00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.3.1	Gaji Sekdes PNS	31.200.000,00	
1.5.3.2	Tunjangan Anggota BPD	5.650.000,00	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya (BKD)	40.000.000,00	
1.5.3.5			
1,6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.1.1	Program PNPM SPP	111.000.000,00	
1.6.1.2	Program PNPM Fisik	50.000.000,00	
1.6.1.3	Hibah dari Pemerintah Provinsi KOPWAN	25.000.000,00	
1.6.1.4	Hibah dari Pemerintah Provinsi	200.000.000,00	
1.6.1.5	Hibah dari Pem. Dana P2KP	60.819.000,00	
1.6.1.6	Hibah dari Pem. GARDU TASKIN	83.000.000,00	
1.6.1.7	Hibah Program KUAP	100.000.000,00	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	Sumbangan dari Pihak ketiga	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	<u>1.057.019.000</u>	
2	BELANJA		
2,1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1	Penyajian data Profil dan Perdes Perdes	400.000,00	
2.1.1.2	Dana representatif BPD dari desa	1.250.000,00	
2.1.1.3	Bagi hasil PBB	1.926.000,00	
2.1.1.4	Upah Pungut Petugas PBB	1.330.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas rutin Kades	480.000,00	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas rutin Sekdes	120.000,00	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas rutin Perangkat Desa lainnya 8 orang	1.080.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material		
2.1.2.2.1	Kegiatan PHBN	1.500.000,00	
2.1.2.2.2	Kegiatan rapat-rapat	3.000.000,00	

2.1.2.2.3	Kegiatan Posyandu tiga Dusun	1.000.000,00		
2.1.2.2.6	Kegiatan PNPM Jaringan Air Bersih	50.000.000,00		
2.1.2.2.7	Kegiatan Program PNPM SPP	111.000.000,00		
2.1.2.2.8	Kegiatan SP KOPWAN	25.000.000,00		
2.1.2.2.9	Kegiatan SP GARDUTASKIN	83.354.000,00		
2.1.2.2.10	Kegiatan P2KP	60.819.000,00		
2.1.2.2.11	Kegiatan BKD	40.000.000,00		
2.1.2.3	Belanja ATK			
2.1.2.3.1	Belanja ATK Rutin Kantor	1.200.000,00		
2.1.2.3.2	Belanja rekening listrik	360.000,00		
2.1.2.3.3	Belanja rekening air	150.000,00		
2.1.2.6				
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Pembangunan TOWER air bersih	85.000.000,00		
2.1.3.2	Program KUAP	100.000.000,00		
2.1.3.3	Pembangunan Plengsengan	200.000.000,00		
2.1.3.4	ADD tahun 2014	29.050.000,00		
2.1.3.5	Bansun Glogok Plengsengan	5.500.000,00		
2.1.3.6	Bansun Sumberwudi Sanitasi	5.500.000,00		
2.1.3.8	Bansun Semperat Gorong Gorong	5.500.000,00		
	Jumlah Belanja Langsung	814.519.000,00		
2,2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
	Penghasilan tetap Kepala Desa	31.500.000,00		
	TPAPD Kepala Desa	12.000.000,00		
	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00		
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes			
	Gaji Sekretaris Desa PNS	31.200.000,00		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Kasi.Pem			
	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	6.000.000,00		
	TPAPD Kasi Pemerintahan	9.600.000,00		
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Peng. tetap Kasi Kesra			
	Penghasilan tetap Kasi Kesra	6.000.000,00		
	TPAPD Kasi Kesra	9.600.000,00		
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Peng.Kasi Ekbang.			
	Penghasilan tetap Kasi Ekbang	6.000.000,00		

	TPAPD Kasi Pembangunan	9.600.000,00		
2.2.1.6	Belanja Pegawai/Peng.Kaur Umum			
	Penghasilan tetap Kaur Umum	9.000.000,00		
	TPAPD Kaur Umum	9.600.000,00		
2.2.1.7	Belanja Pegawai/Peng.Kaur Keuangan			
	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	5.500.000,00		
	TPAPD Kaur Keuangan	9.600.000,00		
2.2.1.8	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasun Glogok			
	Penghasilan tetap Kasun Glogok	10.500.000,00		
	TPAPD Kasun Glogok	9.600.000,00		
2.2.1.9	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasun Sumberwudi			
	Penghasilan tetap Kasun Sumberwudi	10.500.000,00		
	TPAPD Kasun Sumberwudi	9.000.000,00		
2.2.1.10	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasun Semperat			
	Penghasilan tetap Kasun Semperat	10.500.000,00		
	TPAPD Kasun Semperat	9.600.000,00		
2.2.2	Belanja Pegawai Tunjangan Anggota BPD			
2.2.2.1	Tunjangan BPD	5.650.000,00		
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Uang kehormatan Sekdes dari Desa	1.200.000,00		
2.2.3.2	Uang kehormatan PPKBD			
2.2.3.3	Uang kehormatan 3 Ketua RW dari Desa	450.000,00		
2.2.3.4				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional RT	3.250.000,00		
2.2.4.2	Operasional PKK	3.000.000,00		
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000,00		
2.2.4.4	Operasional BPD	2.500.000,00		
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000,00		
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,00		
2.2.4.7	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000,00		
2.2.5	Belanja Tak Terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat,Basis,PMI, Kalender,dll	3.000.000,00		
2.2.5.2	Bencana Alam Kebakaran,dll			
2.2.5.3	Lain-lain/ dana taktis Desa			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	242.500.000,00		
3	PEMBIAYAAN			

3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa,Iuran, ,Bantuan,Swadaya,dll yang dipisahkan	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.057.019.000		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Belanja Langsung	814.519.000,00		
3.2.2	Belanja Tidak Langsung	242.500.000,00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.057.019.000,00		
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN	-		
	(3.1-3.2)	(Lebih)	(Lebih)	

Sumberwudi, 28 Januari 2014

Kepala Desa Sumberwudi



M. SYAKURI SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERWUDI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWUDI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 01 / 413.307.17 / 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERWUDI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWUDI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberwudi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwudi Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ... Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor .../E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Sumberwudi Nomor ... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberwudi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwudi tahun anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwudi
Pada tanggal 26 maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERWUDI



Ketua

Abdul Rahman Spd
ABDUL RAHMAN Spd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERWUDI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERWUDI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERWUDI
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor : 027 / 02 / 413.307.17 / 2014**

Pada hari ini Rabu tanggal duapuluh enam bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberwudi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwudi Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sumberwudi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberwudi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwudi Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwudi Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya



Badan Permusyawaratan Desa Sumberwudi

Tanda Tangan:

1. ABDUL RAHMAN Spd.

Ketua

2. SUMARLAN
Anggota

3. H. MOH. IHSAN
Anggota

4. EKO MUHADI
Anggota

5. SUYITNO
Anggota

6. Drs. AHMADI
Anggota

7. Ir. SUKURI
Anggota

8. ANWAR
Anggota

9. M. YASIN
Anggota

10. SURATNO
Anggota

11. DARNINTO
Anggota